

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sektor pertanian tembakau di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan, bukan sekadar aktivitas pertanian biasa, melainkan kebutuhan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Tembakau Madura yang secara historis dikenal sebagai daun emas hijau, merupakan komoditas yang dibudidayakan secara turun-temurun.¹ Tembakau Madura cukup bagus karena faktor cuaca dan jenis tanah Madura sangat cocok di tanami tembakau sehingga menghasilkan tembakau berkuliatas yang memiliki nilai tinggi. Besarnya potensi ekonomi ini tercermin dari data tembakau di Pamekasan yang mengalami peningkatan signifikan, Pada 2025 tahun mengalami kenaikan di semua kategori. Untuk tembakau sawah Rp47.685 per kilogram, tembakau tegal Rp53.533 per kilogram, tembakau gunung Rp64.000 per kilogram, Jika dibandingkan dengan tahun 2024, seluruh kategori naik. Tahun lalu, BPP tembakau sawah Rp46.752 per kilogram, tegal Rp52.639 per kilogram, gunung Rp63.232 per kilogram.²

Keadaan ekonomi tembakau di Pamekasan juga terlihat dari besarnya perputaran uang di pasar tembakau yang diprediksi mencapai Rp2,3 triliun hingga Rp2,5 triliun pada setiap musim panen. Hal ini menjadikan tembakau sebagai

¹ Syaiful Syaiful, Ria Kasanova, and Alfi Hasaniyah, "Pengaruh Tata Niaga Tembakau Dan Alternatif Pengganti Tembakau Bagi Petani Di Pamekasan," *KABILAH: Journal of Social Community* 4, no. 1 (2019): 15–28, <https://doi.org/10.35127/kbl.v4i1.3562>.

² "Pemkab Pamekasan Tentukan BPP, Pola Kemitraan Jadi Cara PR Jawara Beli Tembakau Petani," *Kabar Madura*, 2025, <https://kabarmadura.id/pemkab-pamekasan-tentukan-bpp-pola-kemitraan-jadi-cara-pr-jawara-beli-tembakau-petani/>.

cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) “negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sumber daya alam tersebut dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, termasuk melindungi petani dari praktik perdagangan yang tidak adil.”³

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa “Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.” Bahwa pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab dalam merumuskan langkah-langkah nyata yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan melindungi mereka dari berbagai risiko, seperti gagal panen, ketidakstabilan harga, dan bencana alam.⁴ Dalam pelaksanaannya, strategi tersebut harus disusun berdasarkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga arah kebijakan tetap terencana, terpadu, dan tidak menyimpang dari tujuan utama.

Bentuk implementasi dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengawal kesejahteraan masyarakat dan menjaga mutu komoditas unggulan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengusahaan Tembakau Madura. Sistem ini merupakan hasil perubahan

³ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” (1945).

⁴ “Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani” (2013).

kebijakan untuk menjawab dinamika dunia usaha, menggantikan regulasi sebelumnya yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2008 dan Perda Nomor 4 Tahun 2015 yang dianggap sudah tidak lagi relevan. Dalam Perda No. 2 Tahun 2022 Pasal 21 ayat (2), secara eksplisit memberikan perlindungan kepada petani dengan membatasi pengambilan sampel (contoh) tembakau oleh pihak pembeli maksimal seberat 1 (satu) kilogram per kemasan dan wajib dilakukan melalui penimbangan secara terbuka.⁵

Faktor hukum yang terjadi penegakan administrasi terhadap ketentuan tata niaga tersebut masih menunjukkan kesenjangan yang lebar dengan norma yang dicita-citakan. Pada musim panen 2024, ditemukan praktik pelanggaran yang sering terjadi di salah satu gudang pabrikan di Kecamatan Larangan,⁶ dimana pihak gudang mengambil sampel seberat 1,8 kilogram, jauh melebihi batas legal. Fenomena ini dipertajam dengan adanya penerimaan tidak resmi di lapangan, di mana berat sampel 1,2 kg hingga 1,3 kg seringkali dianggap wajar oleh petugas, sementara berdasarkan hal tersebut sudah merupakan pelanggaran.

Kasus tersebut juga terjadi pada 16 September Tahun 2025 di Kabupaten Pamekasan yang diberitakan oleh Antara Jatim⁷ menyebutkan bahwa bentuk pelanggaran yang kami temukan adalah pengambilan sampel tembakau yang melebihi ketentuan Saat ini ada sebanyak 47 gudang atau pabrik lokal tembakau

⁵ “Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengusahaan Tembakau” (2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225005/perda-kab-pamekasan-no-2-tahun-2022>.

⁶ “Temukan Pelanggaran Pengambilan Sampel Tembakau Di Pamekasan,” Borneonews.co.id, 2024, <https://www.borneonews.co.id/berita/386689-temukan-pelanggaran-pengambilan-sampel-tembakau-di-pamekasan>.

⁷ Abd Aziz, “Pemkab Pamekasan Sanksi Perusahaan Langgar Aturan Tata Niaga Tembakau,” antara jatim, 2025, <https://jatim.antaranews.com/berita/975985/pemkab-pamekasan-sanksi-perusahaan-langgar-aturan-tata-niaga-tembakau>.

yang melakukan pembelian tembakau di Pamekasan, dari jumlah sebanyak 1 perusahaan yang ditemukan melakukan dugaan pelanggaran tata niaga tembakau dan diberi sanksi teguran oleh Disperindag Kabupaten Pamekasan. Sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran tata niaga tembakau Madura berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengusahaan Tembakau Madura Pasal 21 ayat (2) terlebih dahulu dapat dikenai sanksi administratif. Dalam hal pelanggaran tetap berlanjut atau tidak dipatuhi, pelaku dapat dikenai sanksi pidana dalam ketentuan yang berlaku dalam pasal 49 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pelanggaran ini menunjukkan di gudang yang sama bahkan terjadi secara berulang hingga tiga kali, namun respons administratif dari otoritas berwenang, dalam hal ini dinas perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), hanya terbatas pada pemberian sanksi ringan. Kewenangan pengawasan tembakau Madura berada di bawah kendali Disperindag Kabupaten Pamekasan yang memegang kendali penuh atas pengawasan teknis dan administratif dalam ekosistem tata niaga tembakau Madura. Instansi ini berperan sebagai garda terdepan yang menjaga keseimbangan ekonomi di sektor pertembakauan agar tetap berjalan sesuai regulasi. Langkah nyata yang diambil meliputi pengawasan ketat terhadap prosedur pengambilan sampel oleh gudang pabrik, penjaminan akurasi alat timbang, serta pemantauan serapan pasar. Upaya sistematis ini dilakukan untuk memproteksi

kepentingan petani lokal dan memastikan terciptanya iklim perdagangan yang adil dan transparan.

Efektivitas sanksi administratif ini menciptakan kesan bahwa regulasi daerah belum mampu memberikan efek jera bagi perusahaan rokok yang melakukan kecurangan. Padahal, Secara teoretis, Sanksi administratif seperti paksaan pemerintahan atau denda administratif dimaksudkan untuk memulihkan keadaan pada situasi semula atau menghentikan pelanggaran secara seketika. Penggunaan sanksi yang terus-menerus berhenti pada teguran tanpa adanya peningkatan sanksi yang lebih berat menunjukkan adanya kelalaian hukum dalam memberikan proteksi bagi petani yang berada pada posisi tawar lemah.

Ketimpangan hukum antara petani dan pabrik ini juga dipengaruhi oleh kualitas tembakau di mana penentuan kualitas dan harga sangat bergantung pada penilaian beberapa faktor yang subjektif dari pihak pembeli. Dalam struktur pasar yang didominasi oleh perantara dan ketergantungan sistemik terhadap gudang-gudang besar, petani seringkali terpaksa menerima praktik pengambilan sampel berlebihan karena kekhawatiran produk mereka akan ditolak jika melakukan protes.

Isu ini penting karena bisa merugikan sebelah pihak dan membuat posisi tawar petani semakin lemah di hadapan perusahaan rokok besar. Praktik pengambilan sampel berlebihan secara sepihak menciptakan kerugian finansial langsung bagi produsen lokal. Ketimpangan tersebut merusak prinsip keadilan ekonomi yang diamanatkan konstitusi. Penegakan hukum yang lemah memicu ketidakpercayaan publik terhadap efektivitas regulasi daerah.

Berdasarkan penelitian tersebut, terlihat jelas adanya urgensi hukum untuk menganalisis kembali mekanisme penegakan hukum administrasi dan penerapan sanksi dalam industri tembakau di Kabupaten Pamekasan. Kegagalan dalam menegakkan aturan batas sampel 1 kilogram bukan hanya sekadar pelanggaran administratif teknis, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak-hak ekonomi rakyat dan prinsip persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih mendalam melalui penelitian skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN TATA NIAGA TEMBAKAU MADURA OLEH PERUSAHAAN ROKOK DI KABUPATEN PAMEKASAN.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa bentuk pelanggaran terhadap tataniaga tembakau Madura oleh Perusahaan rokok di kabupaten pamekasan?
2. Bagaimana penegakan hukum administrasi oleh disperindag dan Satpol PP Kabupaten Pamekasan terhadap Tataniaga Tembakau Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan. di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi dan menguraikan berbagai bentuk pelanggaran dalam tataniaga tembakau Madura oleh Perusahaan rokok?
2. Untuk mendeskripsikan bentuk penegakkan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap tata niaga tembakau Madura.?

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi bebrapa pihak baik secara ilmiah (terotitis) maupun secara sosial (praktis) serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Adapun manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara mengenai efektivitas penegakan sanksi administratif dalam regulasi daerah. Hasil kajian menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang mendalami implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengusahaan Tembakau Madura. Data penelitian memperkaya literatur mengenai hambatan yuridis penerapan norma pembatasan pengambilan sampel tembakau di lapangan. Tulisan ini menjadi rujukan ilmiah dalam menganalisis hubungan hukum antara petani dan perusahaan rokok dari perspektif hukum publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Pamekasan dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan tata niaga tembakau. Kajian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk menerapkan sanksi administratif yang lebih tegas guna memberikan efek jera bagi pelanggar aturan. Petani tembakau mendapatkan informasi mengenai perlindungan hak ekonomi atas pembatasan sampel maksimal 1 kilogram per kemasan. Perusahaan rokok memperoleh pemahaman mengenai kewajiban penimbangan secara terbuka demi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di Kabupaten Pamekasan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini untuk dilakukan dengan berlandaskan beberapa penelitian terdahulu agar mampu memperoleh hasil yang maksimal. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai penunjang penelitian ini, yaitu:

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Larangan Penjualan Tembakau Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No.2 Tahun 2022 Tentang Pengusahaan Tembakau Madura ⁸ Siti Nur Halizah Universitas Wiraraja,2023.	1.Apakah larangan penjualan tembakau di Pamekasan sesuai dengan Pasal 28 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945? 2.Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam membatasi penjualan tembakau di Kabupaten Pamekasan?	Dalam penelitian sebelumnya membahas Legalitas larangan masuknya tembakau luar Madura ke wilayah Pamekasan.	Penelitian sebelumnya larangan masuknya tembakau luar Madura (tembakau Jawa/impor) ke wilayah Pamekasan Sedangkan yang saya usul efektivitas pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta penerapan sanksi administratif terhadap gudang rokok yang melakukan

⁸ siti nur Halizah, “Larangan Penjualan Tembakau Menurut Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022 Tentang Pengusaha Tembakau Madura” (1945).

				kecurangan teknis, seperti berat sampel dan timbangan
2.	Pengolahan Tembakau Dan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Pamekasan.⁹ Mohammad Rofiuddin Universitas Dipenogoro, 2018.	1. Bagaimana pengaruh peningkatan pengolahan tembakau terhadap pembangunan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan? 2. Bagaimana perkembangan kinerja ekonomi tembakau di Kabupaten Pamekasan, khususnya ditinjau dari aspek produksi, produktivitas, dan luas lahan pertanian tembakau pada periode 2013-2014?	Dalam penelitian sebelumnya membahas Melindungi komoditas tembakau dari regulasi internasional yang membatasi perdagangan tembakau.	Penelitian sebelumnya menganalisis bagaimana pengolahan tembakau memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan produksi sedangkan yang saya usul mengkaji pelanggaran aturan tata niaga, khususnya mengenai batasan pengambilan sampel yang dilakukan oleh perusahaan rokok/gudang
3.	Penanggulangan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Pamekasan.¹⁰	1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya peredaran	Dalam penelitian sebelumnya membahas penanggulangan peredaran	Penelitian sebelumnya yaitu peredaran produk rokok yang tidak

⁹ Mohammad Rofiuddin and Tri Widayati, "Pengelolaan Tembakau Dan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Pamekasan" (2018).

¹⁰ Trio Ramadani Sasmita, "Penanggulangan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Pamekasan" (2025).

	Trio Ramadani Sasmita Universtas Trunojoyo Madura,2025.	rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan? 2. Apakah model penanggulan n peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan?	rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan berfokus pada efektivitas Penegakan hukum dan koordinasi peraturan dalam mengawasi industri pengolahan tembakau yang memiliki pertumbuhan sangat signifikan.	memiliki pita cukai (polos) atau menggunakan pita cukai palsu. Sedangkan yang saya usul pada proses legalitas perdagangan tembakau, mulai dari pembelian bahan baku dari petani oleh pabrik hingga standarisasi kualitas dan harga yang sering kali tidak stabil.
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya persamaan dengan penelitian terdahulu yang sama-sama mengkaji sektor pertembakauan di Kabupaten Pamekasan, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum, peran pemerintah, dan pengaturan tata niaga tembakau. Beberapa penelitian sebelumnya membahas legalitas kebijakan daerah, dampak ekonomi pengolahan tembakau, serta upaya penanggulangan peredaran rokok ilegal.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar karena lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran tata niaga tembakau oleh perusahaan rokok. Penelitian ini tidak hanya pada norma atau kebijakan, tetapi pada praktik di lapangan, seperti pelanggaran batas pengambilan sampel tembakau dan lemahnya penerapan sanksi administratif. Selain itu,

penelitian ini juga mengkaji efektivitas pengawasan oleh pemerintah daerah serta mengungkap kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas implementasinya. Dengan demikian, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan sosio-legal yang digunakan untuk menilai secara langsung efektivitas penegakan hukum administrasi dalam melindungi petani dan menciptakan tata niaga tembakau yang adil.

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah penelitian karena merupakan cara untuk mengkaji permasalahan hukum secara pasti. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan juga sesuai dengan metode yang dipilih, diantaranya sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Menurut Muhaimin penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹¹ Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat.¹²

Pemilihan jenis penelitian empiris ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tata niaga

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (mataram: : Mataram University Press, 2020).

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004).

tembakau Madura di Kabupaten Pamekasan ditinjau dalam kerangka hukum positif. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan harus diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan dan interaksi dengan masyarakat. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Pamekasan. Adapun objek penelitian adalah penyelesaian permasalahan tembakau Madura, khususnya terkait pelaksanaan penegakan hukum administrasi akibat pengambilan contoh sampel tembakau di Kabupaten Pamekasan, tingkat efektivitasnya, serta hambatan-hambatan hukum yang dihadapi, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas hukum administrasi.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta, yaitu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada bagaimana hukum bekerja dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.¹³ dengan Pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan bekerja di tengah masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada reaksi serta interaksi masyarakat terhadap sistem norma hukum, sehingga dapat diketahui bagaimana hukum dijalankan dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial.¹⁴ Sehingga dengan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan sosio-legal

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian Purposive (*Sampling*), pendekatan ini bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana hukum diterapkan, serta memahami respons terhadap norma hukum yang berlaku, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi hukum sebagaimana adanya di lapangan. Penelitian ini bertujuan menguji norma hukum administratif terhadap pelanggaran tataniaga tembakau Madura oleh perusahaan rokok di Kabupaten Pamekasan.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah sentra penghasil tembakau Madura. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran tata niaga tembakau Madura yang dilakukan oleh perusahaan rokok di Kabupaten Pamekasan dilaksanakan dalam praktik, khususnya terkait pengambilan sampel tembakau yang melebihi batas 1 kilogram.

1.6.4. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru. Untuk mendapatkan data primer, penelitian ini menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait permasalahan yang akan di bahas.¹⁵ Sumber data yang diperoleh dari lapangan yang dilakukan dengan beberapa responden yaitu Dinas perindustrian dan perdagangan, Satpol PP, Apti

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Data tersebut meliputi buku, jurnal, peraturan daerah, peraturan perundang-undangan, serta berbagai referensi lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang dibahas.¹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini sebagai data pendukung dan data yang di gunakan yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengusahaan Tembakau Madura
2. UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

¹⁵ Muhaimin.

¹⁶ Muhaimin.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan berbagai bahan hukum sebagai dasar dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan teknik pengumpulan data yang sesuai agar data yang diperoleh dapat mendukung pelaksanaan penelitian hukum ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Wawancara

Wawancara (interview) merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara langsung dengan responden di lokasi penelitian. Melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian.¹⁷ Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data mengenai penegakan hukum administrasi, kendala yang dihadapi, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam tata niaga tembakau Madura di Kabupaten Pamekasan. Informan tersebut antara lain; Petani yang mendagangkan tembakau, Disperindag dan Satpol PP yang berwenang dalam pengawasan tembakau Madura.

2) Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian sehingga dapat mengetahui secara langsung tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.¹⁸ Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kesesuaian antara norma

¹⁷ Muhaimin.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: Prenadamedia Group, n.d.).

hukum dengan praktik di lapangan.

3) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek peneliti seperti arsi, termasuk juga buku teori, pendapat, dalil atau dan lain lain yang berhubungan dengan masalah penelitian hukum. Dokumentasi ini di gunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman penelitian ini.

1.6.6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran tata niaga tembakau Madura oleh perusahaan rokok di Kabupaten Pamekasan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis dengan mengaitkannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mengetahui kesesuaian antara norma hukum dan implementasi penegakan hukumnya di lapangan.